BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Berdasarkan riset penelitian di lapangan terhadap 3 (tiga) informan Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin mengenai permasalahan ini, berupa pendapat yang disampaikan antara lain; 1) Adanya konfirmasi ke hakim ataupun pengadilan, 2) Melaksanakan langsung perintah hakim tanpa adanya konfirmasi ataupun pemeriksaan kembali, 3) Tidak memberikan jawaban pasti, hanya berupa kecenderungan untuk menaati perintah hakim. Adapun, Sikap dari 3 informan yakni; 1) Memeriksa dokumen baik itu identitasnya, akta cerai, maupun putusan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap putusan tersebut dalam rangka menerbitkan akta nikah. 2) Tetap melakukan perintah pencatatan sesuai dengan putusan tersebut, jikalau diperintah tersebut mengulang akad nikah, maka diulang hal tersebut, tanpa adanya proses konfirmasi. 3) Menyesuaikan dengan Perintah yang ada dalam putusan tersebut.
- 2. Alasan dan dasar hukum dari 3 informan Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin mengenai masalah ini, berupa yakni; 1) Dikarenakan sering terjadinya kekeliruan (copy-paste) pada putusan sehingga terjadi kejanggalan dan fakta dari identitas yang bersangkutan yang terjadi kekeliruan serta adanya kemungkinan putusan isbat nikah yang palsu sehingga perlunya mengkonfirmasian. Dasar hukumnya dikaitkan Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2), sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sedikit menyinggung perihal dalil masa *iddah* Q.S Al-Baqarah: 228. 2) Beralasan keputusan hakim yang sudah kuat dan mengikat sehingga tidak patut melakukan pemeriksaan kembali atau konfirmasi. Dasar hukumnya, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. 3) Dikarenakan baru menemui masalah ini sehingga hanya memiliki kecenderungan menaati perintah hakim. Dasar hukumnya, doktrin ulama dan hukum formil berupa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menekankan tentang kekuasaan kehakiman.

A. Saran

Saran yang menjadi harapan untuk menjadi sebuah masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, informan, dan masyarakat umum

- Kepada Kantor Urusan Agama agar kiranya memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat tentang mekanisme proses hasil isbat nikah.
- 2. Untuk masyarakat umum lebih kiranya agar memahamai mendalam tentang larangan perkawinan terutama disebabkan oleh masa *iddah*.
- Saran untuk peneliti selanjutnya agar untuk mengembangkan lagi masalah yang diangkat peneliti ini dengan menggunakan analisis dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan hal tersebut